



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45- 199 -2024

TENTANG,

TIM PEMBINA KOTA SEHAT KOTA BUKITTINGGI PERIODE TAHUN 2024-2027

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Kota Sehat adalah suatu kondisi Kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai dengan terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/menkes/PB/VII/2005 tentang pedoman penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat, perlu dibentuk Tim Pembina Kota Sehat untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Kota Sehat Kota Bukittinggi Tahun 2024-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 203);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pembina Kota Sehat Kota Bukittinggi Tahun 2024-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Sumatera Barat;
 - b. melakukan rapat Tim Pembina Kota Sehat Kota Bukittinggi dan menghadiri rapat Forum Kota Sehat Kota Bukittinggi;
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat Kota Bukittinggi;
 - d. memfasilitasi kebutuhan Forum Kota Sehat Kota Bukittinggi sesuai dengan bidang tugas dan jabatan masing-masing dan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah;
 - e. membimbing forum dalam beraktifitas menuju beberapa tatanan ke dalam Program kegiatan yang berada di Perangkat Daerah terkait;
 - f. mensosialisasikan konsep program kota sehat melalui media massa;
 - g. mengembangkan jaringan informasi diantara Kabupaten dan Kota sehat lainnya; dan
 - h. membimbing Forum dalam Penilaian Kota Sehat pada Tahun 2025 dan 2027 yang dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi dan Pusat.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi DPA Nomor 1.02.02.2.02.29 Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 Agustus 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,


PRIMAN SAFAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45 - 199 - 2024
TENTANG
TIM PEMBINA KOTA SEHAT KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2024-2027

TIM PEMBINA KOTA SEHAT
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024-2027

No	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam TIM
1	Wali Kota Bukittinggi	Penasehat
2	Wakil Wali Kota Bukittinggi	Wakil Penasehat
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Penanggung Jawab
5	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Ketua
6	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Anggota
8	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
9	Kepala Dinas Sosial	Anggota
10	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
11	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
12	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
13	Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga	Anggota
14	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
15	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
16	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
17	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Anggota
18	Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja	Anggota
19	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
20	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
21	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi	Anggota
22	Kepala Kementrian Agama Kota Bukittinggi	Anggota

23	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
24	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
25	Kepala Kepolisian Sektor Kota Bukittinggi	Anggota
26	Camat Aur Birugo Tigo Baleh	Anggota
27	Camat Guguk Panjang	Anggota
28	Camat Mandiingin Koti Selayan	Anggota
29	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
30	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota
31	Direktur Rumah Sakit Umum daerah Kota Bukittinggi	Anggota
32	Direktur PDAM Tirta Jam Gadang	Anggota
33	Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan	Anggota
34	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
35	Novfattr,SKM.,M.Kes (Pelaksana Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pangan Dinas Kesehatan)	Sekretariat
36	Bayu Samudra Santosa.,SKM (Pelaksana Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pangan Dinas Kesehatan)	Sekretariat
37	Olyvia Erza Agustin.,SE,MM (Pelaksana Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan)	Sekretariat

WALIKOTA BUKITTINGGI,


 ERMAN SAFAR